



**PUTUSAN**

**Nomor xxx/Pdt.G/2018/PA.Rgt**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Rengat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

xx, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di xx, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu sebagai Penggugat;

melawan

xx, Umur 421 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Dahulu xx, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu, Sekarang Tidak Diketahui Alamatnya Secara Jelas Dan Pasti Diseluruh Wilayah Republik Indonesia sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 30 Juli 2018 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rengat, dengan Nomor xxx/Pdt.G/2018/PA.Rgt, tanggal 30 Juli 2018, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 14 Januari 20xx Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau dengan bukti Kutipan Akta Nikah Nomor : xxx tanggal 14 Januari 20xx;

Halaman 1 dari 12 putusan Nomor xxx/Pdt.G/2018/PA.Rgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat akad nikah Penggugat berstatus Janda, sedangkan Tergugat berstatus Duda;

3. Bahwa Penggugat memiliki anak bawaan dari suami pertama sebanyak

2 (dua) orang yaitu :

- xx, lahir di Air Molek, 01 Januari 19xx;
- xx, lahir di Air Molek, 24 Januari 19xx;

4. Bahwa sesaat setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan shigat taklik talak (talak bersyarat) terhadap Penggugat yang bunyinya: Selanjutnya Saya membaca sighat taklik atas istri saya sebagai berikut:

- 1) Meninggalkan istri saya 2 (dua) tahun berturut-turut,
- 2) Atau saya tidak memberi nafkah wajib kepadanya 3 (tiga) bulan lamanya,
- 3) Atau saya menyakiti badan/jasmani istri saya
- 4) Atau saya membiarkan (tidak memperdulikan) istri saya 6 (enam) bulan lamanya.

sebagaimana tercantum di dalam Buku Kutipan Akta Nikah tersebut;

5. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup Bersama sebagaimana suami istri dan bertempat Kediaman di rumah orang tua Penggugat yang beralamat Desa Petala Bumi RT. 06 RW. 02 Kecamatan Seberida, hingga pisah;

6. Bahwa sesaat setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, telah berhubungan badan (ba'da dukhul) dan belum dikaruniai anak;

7. Bahwa Tergugat izin pergi dengan Penggugat untuk pergi kerja;

8. Bahwa Tergugat sudah 3 (tiga) tahun tidak ada komunikasi atau memberi kabar kepada Penggugat serta tidak diberikan nafkah lahir dan batin;

9. Bahwa tidak ada pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat sebelumnya;

10. Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari Tergugat ke teman-teman Tergugat namun tidak mendapatkan hasil kepastian keberadaannya sampai sekarang;

Halaman 2 dari 12 putusan Nomor xxx/Pdt.G/2018/PA.Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa Tergugat telah melanggar sumpah taklik pada poin 1 (pertama)

yang bunyinya “meninggalkan istri saya 2 (dua) tahun berturut-turut”

12. Bahwa atas pelanggaran sumpah taklik oleh Tergugat tersebut,

Penggugat keberatan dan tidak ridah dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Rengat cq Majelis Hakim yang terhormat, untuk segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

## PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat (xx) kepada Penggugat (xx);
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

## SUBSIDAIR :

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap di persidangan menyatakan tetap pada identitas yang tertulis dalam gugatan dan tetap akan meneruskan gugatannya

Bahwa Tergugat tidak datang dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut di alamat yang ditunjuk oleh Penggugat dengan surat panggilan Nomor xxx/Pdt.G/2018/PA.Rgt oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Rengat namun Tergugat tidak pernah menghadiri persidangan;

ra I

Bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat maka Majelis tidak bisa mendamaikan Penggugat dengan Tergugat namun Majelis telah menasehati Penggugat agar menunggu kehadiran Tergugat akan tetapi tidak berhasil kemudian Majelis membacakan surat gugatan Penggugat dan isi dan maksudnya tetap dengan gugatannya ;

Halaman 3 dari 12 putusan Nomor xxx/Pdt.G/2018/PA.Rgt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat tetap tidak hadir tanpa alasan sah setelah dipanggil resmi dan patut oleh Majelis sebanyak 2 kali maka Majelis tidak dapat mengupayakan perdamaian secara langsung maupun lewat mediasi dan meneruskan pemeriksaan dengan tanpa hadirnya Tergugat berdasarkan alat bukti yang diajukan di persidangan ;

Bahwa untuk menguatkan gugatannya Penggugat mengajukan alat bukti tertulis berupa :

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat (xx) Nomor : xx tertanggal 27 Januari 20xx, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Indragiri Hulu, fotokopi sudah dinazegelen di Pos dan dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Rengat serta oleh Ketua Majelis sudah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan diparaf Ketua Majelis, yang oleh Ketua Majelis selanjutnya diberi kode P.1;
- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xx tertanggal 14 Januari 20xx, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu, fotokopi sudah bermeterai cukup dan dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Rengat serta oleh Ketua Majelis sudah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai selanjutnya diparaf Ketua Majelis dan diberi kode P.2;

Bahwa disamping alat bukti tertulis, Penggugat juga telah mengajukan dua orang saksi, yang masing-masing telah memberikan keterangan secara terpisah di persidangan, saksi-saksi tersebut mengaku bernama:

**Saksi I. xx**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di xx, Kecamatan Batang Gansal, Kabupaten Indragiri Hulu, di depan sidang di bawah sumpah secara terpisah menyampaikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah abang kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah menikah

Halaman 4 dari 12 putusan Nomor xxx/Pdt.G/2018/PA.Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 14 Januari 20xx tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Seberida dan Saksi hadir pada waktu akad nikah;;

- Bahwa sesaat setelah akad nikah Tergugat ada mengucapkan sighat taklik talak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Petala Bumi, hingga pisah rumah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat awalnya hidup rukun, namun semenjak 3 (tiga) tahun terakhir ini Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama untuk pergi kerja, namun sampai sekarang tidak pernah kembali;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah semenjak 3 (tiga) tahun terakhir ini, yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat dan Tergugat tidak diketahui lagi alamatnya;
- Bahwa selama pisah rumah Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat selama lebih kurang 3 (tiga) tahun lamanya;
- Bahwa Tergugat tidak ada meninggalkan harta yang dapat dijual untuk kebutuhan sehari-hari Penggugat;
- Bahwa selama pisah rumah Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkomunikasi;
- Bahwa Penggugat sudah pernah mencari Tergugat, namun tidak berhasil;

Saksi II: xx, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di xx, Kecamatan Ramba Samu, Kabupaten Rokan Hulu, di depan sidang di bawah sumpah secara terpisah menyampaikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah teman Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah menikah pada tanggal 14 Januari 20xx tercatat di Kantor Urusan Agama

Halaman 5 dari 12 putusan Nomor xxx/Pdt.G/2018/PA.Rgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Seberida dan Saksi hadir pada waktu akad nikah;

- Bahwa sesaat setelah akad nikah Tergugat ada mengucapkan sighat taklik talak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Petala Bumi, hingga pisah rumah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat awalnya hidup rukun, namun semenjak 3 (tiga) tahun terakhir ini Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama untuk pergi kerja, namun sampai sekarang tidak pernah kembali;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah semenjak 3 (tiga) tahun terakhir ini, yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat dan Tergugat tidak diketahui lagi alamatnya;
- Bahwa selama pisah rumah Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat selama lebih kurang 3 (tiga) tahun lamanya;
- Bahwa Tergugat tidak ada meninggalkan harta yang dapat dijual untuk kebutuhan sehari-hari Penggugat;
- Bahwa selama pisah rumah Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkomunikasi;

Bahwa Penggugat sudah pernah mencari Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat telah membenarkan keterangan saksi dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun dan memohon agar Pengadilan menjatuhkan Putusan, sedang Tergugat tetap tidak hadir tanpa alasan sah menurut hukum ;

Bahwa untuk menyingkat putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat seluruhnya dalam putusan ini dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan Putusan ini ;

Halaman 6 dari 12 putusan Nomor xxx/Pdt.G/2018/PA.Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan, karenanya menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama berdasarkan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Penggugat telah datang sendiri menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dalam tiga kali persidangan secara berturut-turut dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadirannya ternyata tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dapat dilanjutkan pemeriksaannya tanpa hadirnya Tergugat, sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) Rechtsreglement Buitengewesten (R.Bg);

Menimbang, bahwa guna memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, pada setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar ia mau rukun kembali dengan Tergugat dalam membina rumah tangga, namun usaha tersebut juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dikarenakan Tergugat tidak pernah hadir di depan sidang, maka upaya mediasi sebagaimana dikehendaki Pasal 4 dan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya penasihatan yang dilakukan oleh Majelis Hakim tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini selanjutnya dilaksanakan dalam persidangan yang tertutup untuk umum, sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor

Halaman 7 dari 12 putusan Nomor xxx/Pdt.G/2018/PA.Rgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 33 Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa setelah membaca gugatan Penggugat dan mendengar keterangan Penggugat di persidangan bahwa yang menjadi masalah pokok dari gugatan ini adalah Penggugat menggugat cerai dari Tergugat dengan alasan dan dalil yang dijadikan dasar hukum Tergugat sudah 3 (tiga) tahun tidak ada komunikasi atau memberi kabar kepada Penggugat serta tidak diberikan nafkah lahir dan batin oleh karenanya Tergugat telah melanggar taklik talak, sebagaimana diuraikan pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti. P.1 (akta otentik) Penggugat dan Tergugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Rengat, karenanya perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Rengat;

Menimbang, bahwa terhadap bukti bertanda P.2 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu, bermeterai cukup dan dikumpulkan beserta aslinya harus dinyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah, sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 5 ayat (1) dan (2) dan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam jo Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, bukti tersebut telah pula membuktikan bahwa antara Penggugat dan Tergugat masih terikat perkawinan yang sah, sehingga Penggugat sebagai istri mempunyai hak untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat, dan sebagai akta autentik oleh karenanya mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa kesaksian 2 (dua) orang saksi Penggugat tersebut, tidak ada larangan hukum dalam perkara perceraian untuk menjadi saksi, oleh sebab itu secara formil dapat diterima karena telah disumpah, sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara, dimana Saksi-saksi tersebut dengan nyata mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut telah sesuai dengan dalil dan alasan Penggugat serta tidak bertentangan antara keterangan saksi yang satu dengan saksi lainnya, dengan demikian keterangan para saksi tersebut relevan dan obyektif dengan dalil-dalil gugatan Penggugat,

Halaman 8 dari 12 putusan Nomor xxx/Pdt.G/2018/PA.Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka patut diduga bahwa saksi benar-benar melihat peristiwa hukum tersebut, oleh karena itu keterangan Saksi-saksi tersebut secara materil dapat diterima sebagai saksi, oleh karenanya dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti sebagaimana dikehendaki ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil/posita gugatan Penggugat yang telah dibuktikan di atas, maka Majelis Hakim *mengkonstatir* peristiwa konkret tersebut dan menemukan fakta-fakta/peristiwa hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, ta'azunya Tergugat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat maka ditemukan fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tanggal 14 Januari 20xx di Kantor Urusan Agama Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu dan setelah menikah Tergugat membaca janji ta'lik talak sebagaimana tercantum dalam surat nikahnya;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat sampai berpisah;
3. Bahwa Penggugat tidak rela atas perbuatan Tergugat tersebut dan telah melengkapi gugatannya dengan membayar Iwadh sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan tidak sanggup lagi menunggu kehadiran Tergugat ;
4. Bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut namun tetap tidak hadir tanpa alasan yang sah dan tidak mengirimkan orang lain sebagai wakilnya untuk hadir di persidangan ;

Menimbang, bahwa karena Tergugat telah terbukti melanggar sighat taklik talak poin (1), (2) dan (4), dan Penggugat tidak ridha lalu membayar uang Iwadh sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 46 ayat (2) dan Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, maka dengan demikian telah jatuh Talak 1 (satu) Khul'i Tergugat atas diri Penggugat, sesuai dengan pendapat Syaikh Zakariya Anshori dalam Kitab *Syarqowi 'ala al-Tahrir*, Juz II, Halaman 302,

Halaman 9 dari 12 putusan Nomor xxx/Pdt.G/2018/PA.Rgt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut:

**مَنْ عَلَّقَ طَلَاً بِصِفَةٍ وَقَعَ بِوُجُودِهَا**

Artinya: "Barangsiapa yang menggantungkan talak pada suatu sifat, maka talak itu jatuh pada saat adanya sifat tersebut".

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga sebagaimana tersebut di atas menyulitkan posisi Penggugat untuk tetap taat pada Tergugat sebagai istri yang baik maka tidak ada dosa bagi Penggugat untuk menebus talaknya apalagi Tergugat telah terbukti sengaja melanggar janji ta'lik talaknya dengan memperhatikan Firman Allah dalam surat Al Baqarah ayat 229;

**فَإِنْ حِفْتُمْ أَلَا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ**

Artinya : "Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka itulah orang-orang yang zalim";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat gugatan cerai Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana ditentukan dalam pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam sehingga oleh karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan, dengan menetapkan jatuh talak khul'i dari Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

Halaman 10 dari 12 putusan Nomor xxx/Pdt.G/2018/PA.Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (xx) terhadap Penggugat (xx) dengan iwadh sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp371.000,00 (tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Rengat pada hari Selasa tanggal 11 Desember 2018 2018 Masehi. bertepatan dengan tanggal 3 Rabiul Akhir 1440 Hijriah., oleh kami **Dra. Hj. Rosnah Zaleha** Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Rengat sebagai Ketua Majelis serta **Mhd.Taufik, S. HI.**, dan **Nidaul Husni, S.HI, M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **Misbar, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Mhd. Taufik, S.HI.**

**Dra. Hj. Rosnah Zaleha**

Hakim Anggota,

**Nidaul Husni, S.HI, M.H**

Halaman 11 dari 12 putusan Nomor xxx/Pdt.G/2018/PA.Rgt



Panitera Pengganti

Misbar, S.Ag.

P

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp280.000,00
4. Redaksi	Rp5.000,00
5. Meterai	Rp6.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp371.000,00</b>
( tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah )	

Halaman 12 dari 12 putusan Nomor xxx/Pdt.G/2018/PA.Rgt

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)